
PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/publicio.v1i1>

**IMPLEMENTASI PPA-PKH DI KABUPATEN
PROBOLINGGO 2013: Penarikan Pekerja Anak ke
Sekolah Formal**

Andi Nur Rahmadi¹

Administrasi Publik, Universitas Panca Marga¹

andi.iansyah@upm.ac.id

ABSTRAK

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Pekerja Anak, Kemiskinan, PPA-PKH

1. PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti pada tahap formulasi atau dituangkan dalam bentuk regulasi tanpa adanya pelaksanaan yang efektif. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.

Salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun masyarakat internasional adalah keberadaan pekerja anak. Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja anak sebagai anak yang terlibat dalam pekerjaan yang menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan, keselamatan, serta perkembangan fisik dan mental anak (ILO, 2021). Pekerja anak menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut kemiskinan, pendidikan, perlindungan anak, dan pembangunan sumber daya manusia.

Secara global, laporan International Labour Organization (ILO) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 160 juta anak yang terlibat dalam pekerja anak di seluruh dunia. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8,4 juta anak dibandingkan empat tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 79 juta anak bekerja pada pekerjaan berbahaya yang berpotensi mengancam kesehatan dan keselamatan mereka (ILO UNICEF, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa pekerja anak masih menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan hukum yang cukup kuat. Negara menjamin hak-hak anak melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 serta Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, fenomena pekerja anak masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat anak-anak usia sekolah yang terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Faktor utama yang mendorong anak bekerja antara lain kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan akses pendidikan, serta tuntutan ekonomi rumah tangga (BPS, 2023).

Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur juga tidak terlepas dari permasalahan pekerja anak. Karakteristik wilayah yang didominasi sektor pertanian, industri rumah tangga, usaha kecil menengah, dan sektor informal menyebabkan anak-anak rentan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pada beberapa industri kecil dan usaha rumahan, pekerja anak masih ditemukan membantu proses produksi karena dianggap mampu melakukan pekerjaan tertentu dengan upah yang relatif rendah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi pekerja anak, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini merupakan bentuk sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PPA-PKH ditujukan untuk menarik anak-anak dari pekerjaan yang mereka lakukan dan mengembalikan mereka ke dunia pendidikan

melalui berbagai bentuk pendampingan sosial dan pendidikan.

Menurut Pedoman Umum PPA-PKH Kementerian Ketenagakerjaan, program ini menyoal anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang berisiko putus sekolah atau telah bekerja. Melalui program ini, anak-anak ditempatkan pada shelter atau rumah singgah sementara untuk memperoleh pendampingan pendidikan, pembinaan motivasi, penguatan karakter, serta pelatihan keterampilan. Pada tahun 2012, program PPA-PKH dilaksanakan di 84 kabupaten/kota pada 21 provinsi dengan target penarikan sebanyak 10.750 pekerja anak dari lingkungan kerja untuk dikembalikan ke bangku pendidikan (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2012).

Di Kabupaten Probolinggo, implementasi Program PPA-PKH dilakukan melalui beberapa shelter yang tersebar di berbagai kecamatan, antara lain Balai Latihan Kerja (BLK) Kraksaan, Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kecamatan Gading, dan Pondok Pesantren Raudlotus Salafiyah Kecamatan Tongas. Program ini memberikan kesempatan bagi pekerja anak untuk kembali mengakses pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, anak-anak juga memperoleh pelatihan keterampilan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka tanpa harus terlibat dalam pekerjaan yang mengganggu perkembangan dan pendidikan.

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah adanya peningkatan motivasi belajar di kalangan pekerja anak yang menjadi peserta program. Sebagian anak memilih mengikuti pendidikan kesetaraan melalui program kejar paket, sementara sebagian lainnya kembali ke sekolah formal. Pendampingan yang dilakukan oleh tutor dengan mendatangi tempat tinggal maupun tempat kerja anak menunjukkan adanya upaya adaptif dalam menjangkau kelompok sasaran program. Namun demikian, keberhasilan implementasi program tidak hanya diukur dari jumlah anak yang berhasil ditarik dari pekerjaan, tetapi juga dari keberlanjutan pendidikan, perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga, serta efektivitas koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi, serta kontribusinya dalam upaya pengurangan pekerja anak dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Probolinggo.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang diperoleh masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga melibatkan koordinasi antarorganisasi, komunikasi, sumber daya, dan lingkungan sosial

politik.

Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, keputusan eksekutif, maupun keputusan peradilan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kemampuan lembaga pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial dan politik.

Sementara itu, George C. Edward III (1980) mengemukakan empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar tujuan program dapat dipahami oleh pelaksana. Sumber daya meliputi anggaran, personel, dan fasilitas yang memadai. Disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme kerja dan koordinasi organisasi.

Dalam konteks Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), teori Edward III relevan digunakan karena program tersebut melibatkan berbagai aktor, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, sekolah, tutor, pengelola shelter, dan keluarga penerima manfaat.

2.2. Konsep Pekerja Anak

Pekerja anak merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut International Labour Organization (ILO), pekerja anak adalah pekerjaan yang menghilangkan masa kanak-kanak, menghambat potensi dan martabat anak, serta membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka (ILO, 2021).

Tidak semua pekerjaan yang dilakukan anak dikategorikan sebagai pekerja anak. ILO membedakan antara pekerjaan ringan yang tidak mengganggu pendidikan dan perkembangan anak dengan pekerjaan yang bersifat eksploitatif. Pekerja anak umumnya merujuk pada anak yang bekerja dalam jam kerja berlebihan, lingkungan berbahaya, atau pekerjaan yang menghambat akses terhadap pendidikan.

Menurut ILO Convention No. 138 tentang Minimum Age Convention, usia minimum untuk bekerja ditetapkan sesuai kondisi masing-masing negara, namun secara umum tidak boleh mengganggu pendidikan wajib anak. Selain itu, ILO Convention No. 182 mengatur penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, termasuk perbudakan, perdagangan anak, eksploitasi seksual, serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak.

Secara teoritis, keberadaan pekerja anak dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi rumah tangga (household economic theory). Basu dan Van (1998) menjelaskan bahwa keputusan keluarga untuk mengirim anak bekerja sering kali dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan kemiskinan. Dalam kondisi pendapatan keluarga yang rendah, kontribusi ekonomi anak dianggap penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga.

Selain faktor kemiskinan, pekerja anak juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, keterbatasan akses pendidikan, budaya lokal, serta lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penanganan pekerja anak tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan ekonomi yang menyentuh akar permasalahan.

2.3. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terpenuhinya hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, serta kesempatan berkembang secara optimal.

Di Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Implementasi perlindungan anak kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi maupun seksual yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dalam konteks pekerja anak, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak dan terbebas dari pekerjaan yang membahayakan.

Pendekatan berbasis hak anak (rights-based approach) memandang bahwa pekerja anak bukan semata-mata persoalan ekonomi, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak. Oleh karena itu, kebijakan pengurangan pekerja anak harus diarahkan pada pemulihan hak pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

2.4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dikembangkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 sebagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini mengadopsi konsep Conditional Cash Transfer (CCT) yang telah diterapkan di berbagai negara berkembang.

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. Bantuan diberikan dengan syarat keluarga penerima manfaat memenuhi kewajiban tertentu, seperti menyekolahkan anak dan memanfaatkan layanan kesehatan.

Dalam perspektif kebijakan sosial, PKH merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi (intergenerational poverty). Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi risiko kemiskinan di masa depan.

Keberadaan PKH menjadi penting dalam penanganan pekerja anak karena banyak anak bekerja berasal dari keluarga miskin yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan sosial, diharapkan tekanan ekonomi keluarga berkurang sehingga anak dapat kembali fokus pada pendidikan.

2.5. Program Pengurangan Pekerja Anak dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)

Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) merupakan program nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendukung agenda penghapusan pekerja anak di Indonesia.

Program ini berfokus pada penarikan anak-anak dari pekerjaan serta mengembalikan mereka ke dunia pendidikan melalui mekanisme pendampingan sosial dan pendidikan. Sasaran utama program adalah anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui shelter atau rumah singgah yang berfungsi sebagai pusat pembinaan sementara. Di shelter, anak-anak memperoleh pendidikan karakter, motivasi belajar, pendampingan psikososial, serta fasilitasi untuk kembali ke sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.

Menurut Pedoman Umum PPA-PKH Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2012), keberhasilan program diukur melalui beberapa indikator, yaitu jumlah pekerja anak yang berhasil ditarik dari pekerjaan, jumlah anak yang kembali bersekolah, peningkatan partisipasi pendidikan, serta keberlanjutan pendidikan setelah program selesai.

Program PPA-PKH merupakan bentuk kebijakan integratif yang menggabungkan pendekatan perlindungan anak, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor serta dukungan masyarakat dan keluarga.

Penelitian mengenai pekerja anak menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak bekerja. Studi Edmonds (2008) menemukan bahwa peningkatan kesejahteraan rumah tangga secara signifikan dapat menurunkan angka pekerja anak dan meningkatkan partisipasi sekolah.

Penelitian Wahyudi (2014) mengenai implementasi PPA-PKH di Jawa Tengah menunjukkan bahwa program berhasil meningkatkan akses pendidikan bagi pekerja anak, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran orang tua, dan lemahnya pengawasan pasca program.

Penelitian Suyanto (2016) juga menemukan bahwa keberhasilan program pengurangan pekerja anak sangat ditentukan oleh keberlanjutan pendampingan keluarga serta dukungan pemerintah daerah. Tanpa intervensi ekonomi keluarga, anak berpotensi kembali bekerja setelah program berakhir.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi program pengurangan pekerja anak memerlukan pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan sosial tempat anak berada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses pelaksanaan program, interaksi antaraktor, serta berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program di lapangan.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Probolinggo dengan fokus pada instansi dan pihak yang terlibat langsung dalam Program PPA-PKH, seperti Dinas Tenaga Kerja, pengelola shelter, tutor pendamping, orang tua penerima manfaat, dan pekerja anak yang menjadi peserta program. Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat aspek utama,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan pengurangan pekerja anak dan peningkatan akses pendidikan.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat dalam program serta observasi langsung terhadap kegiatan pendampingan dan pembelajaran di shelter. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti pedoman pelaksanaan program, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, data statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu pekerja anak dan implementasi kebijakan publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai pelaksanaan Program PPA-PKH. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan proposal, dan pengurusan perizinan penelitian. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, verifikasi temuan, serta penyusunan laporan penelitian. Melalui tahapan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo beserta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan penerima manfaat Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 dilakukan berdasarkan target, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PPA-PKH. Secara nasional, program ini menargetkan penarikan sebanyak 10.750 pekerja anak yang tersebar di 84 kabupaten/kota pada 21 provinsi. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Probolinggo memperoleh alokasi sebanyak 180 anak yang dibagi ke dalam enam shelter, dengan masing-masing shelter menampung 30 peserta penerima manfaat.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap penerima manfaat program, ditemukan bahwa sebagian besar anak memilih jalur pendidikan kesetaraan melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C dibandingkan kembali ke jalur pendidikan formal. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian orang tua, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, mengenai pentingnya pendidikan formal bagi masa depan anak. Banyak orang tua memandang bahwa pendidikan kesetaraan merupakan pilihan yang lebih praktis karena memungkinkan anak lebih cepat memasuki dunia kerja. Padahal, pendidikan formal dinilai mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan karakter yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak di masa mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan penerima manfaat tidak hanya berfokus

pada identifikasi anak pekerja yang memenuhi kriteria program, tetapi juga disertai upaya penyadaran kepada orang tua mengenai pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pendamping program memberikan pemahaman bahwa keberlanjutan pendidikan anak tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Anak yang memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang lebih baik, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya.

Sasaran utama Program PPA-PKH adalah anak usia 7 hingga kurang dari 18 tahun yang bekerja dan telah putus sekolah, terutama yang berasal dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) peserta Program Keluarga Harapan. Data calon penerima manfaat diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Dalam pelaksanaannya, penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Prioritas utama diberikan kepada anak usia 7–15 tahun yang putus sekolah dan bekerja, terutama pada sektor-sektor yang termasuk dalam Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Selanjutnya, prioritas diberikan kepada anak usia di atas 15 tahun hingga kurang dari 18 tahun yang bekerja dan berasal dari keluarga sangat miskin.

Apabila kuota penerima manfaat belum terpenuhi berdasarkan kriteria prioritas tersebut, maka pendamping program melakukan koordinasi dengan UP-PKH untuk memperoleh data tambahan mengenai anak yang bekerja atau anak putus sekolah dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan. Dalam kondisi tertentu, apabila kuota masih belum terpenuhi, permasalahan tersebut dilaporkan kepada penanggung jawab program di tingkat pusat untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut.

Proses validasi data dilakukan secara ketat melalui kegiatan kunjungan rumah (home visit) yang dilaksanakan oleh para pendamping. Berdasarkan data awal yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten, pendamping melakukan pencocokan langsung terhadap kondisi calon penerima manfaat di lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa calon peserta benar-benar memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pedoman operasional program. Sebanyak 18 orang pendamping ditugaskan untuk menjangkau 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo, dengan target masing-masing pendamping memperoleh 10 calon penerima manfaat.

Selain melakukan verifikasi data, kegiatan kunjungan rumah juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program kepada anak dan orang tua. Pendamping memberikan penjelasan mengenai tujuan program, manfaat pendidikan, serta pentingnya komitmen keluarga dalam mendukung anak kembali ke dunia pendidikan. Apabila orang tua dan anak menyatakan kesediaannya mengikuti program, maka dilakukan pengisian formulir biodata dan penandatanganan surat persetujuan. Sebaliknya, apabila keluarga menolak mengikuti program, pendamping tetap mendokumentasikan alasan penolakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.

Setelah proses seleksi dan validasi selesai dilakukan, data calon penerima manfaat direkapitulasi dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Penanggung Jawab Program PPA-PKH Kabupaten Probolinggo. Dengan demikian, peserta yang terpilih secara resmi menjadi penerima manfaat Program PPA-PKH Tahun 2013.

Salah satu tahapan penting dalam implementasi program adalah pendampingan pekerja anak di shelter. Pendampingan ini dirancang sebagai proses transisi untuk membantu anak kembali ke dunia pendidikan. Sebagian besar anak penerima manfaat telah cukup lama meninggalkan bangku sekolah dan

terbiasa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan mereka menghadapi berbagai hambatan ketika harus kembali belajar, seperti rendahnya motivasi, kurang percaya diri, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan lemahnya kemampuan akademik.

Di Kabupaten Probolinggo, kegiatan pendampingan dilaksanakan selama satu bulan, yaitu mulai 14 Mei hingga 12 Juni 2013, pada enam shelter yang tersebar di beberapa wilayah. Pendampingan dilakukan oleh pendamping sosial dan tutor yang bertugas memberikan pembinaan akademik, motivasi, penguatan karakter, serta persiapan mental agar anak siap kembali mengikuti proses pendidikan.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo, implementasi Program PPA-PKH di daerah tersebut telah berlangsung sejak tahun 2008 dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Program ini secara konsisten mampu mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Pada Tahun 2013, jumlah peserta yang mengikuti program mencapai 180 anak yang tersebar dalam enam shelter. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya minat peserta untuk mengikuti pendidikan kesetaraan dibandingkan pendidikan formal karena berbagai pertimbangan sosial dan ekonomi.

Pendampingan di shelter memiliki fungsi strategis dalam membangun kembali motivasi belajar anak. Selama berada di shelter, peserta tidak hanya memperoleh penguatan akademik, tetapi juga pembinaan karakter, disiplin, etika, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan mereka dalam proses pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, sebagian anak masih menunjukkan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja sebelumnya sehingga membutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan untuk membentuk sikap dan karakter yang lebih baik.

Program pendampingan juga memberikan ruang bagi anak untuk merumuskan cita-cita dan merencanakan masa depan mereka. Berbagai kegiatan reflektif dilakukan untuk menumbuhkan optimisme dan semangat belajar. Hasil wawancara dengan salah satu peserta program menunjukkan bahwa keberadaan PPA-PKH telah memberikan harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya terpaksa bekerja dan meninggalkan sekolah. Mereka merasa memperoleh kesempatan kedua untuk meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita yang selama ini tertunda akibat keterbatasan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya validitas data awal yang bersumber dari TNP2K. Dari 1.997 data yang diterima, hanya sekitar 4 persen yang dinilai sesuai dengan kondisi lapangan. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program karena tim pelaksana harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan akhirnya menggunakan data dari UP-PKH Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai dasar penetapan peserta.

Setelah proses pendampingan selesai, setiap peserta memperoleh rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tutor dan pendamping. Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan kepada instansi terkait agar anak dapat difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat, kemampuan, dan kondisi masing-masing. Alternatif pendidikan yang tersedia meliputi pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan SMK), pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C), pendidikan berbasis pondok pesantren, serta berbagai program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

Tahap akhir dari implementasi program adalah monitoring pasca-pendampingan. Pada tahap ini, pendamping kembali melakukan kunjungan rumah untuk memastikan komitmen anak dan orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo juga

melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, lembaga pendidikan swasta, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan anak-anak penerima manfaat memperoleh akses pendidikan yang sesuai. Selain itu, pemerintah daerah mengembangkan skema pendampingan lanjutan melalui model tutor kunjung yang dinilai efektif karena mampu menjangkau peserta yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Probolinggo.

Secara keseluruhan, implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa upaya pengurangan pekerja anak tidak hanya memerlukan intervensi berupa penarikan anak dari dunia kerja, tetapi juga membutuhkan proses pendampingan yang berkelanjutan, dukungan keluarga, koordinasi antarlembaga, serta akses pendidikan yang memadai. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, program ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan utamanya, yaitu mengembalikan anak ke dunia pendidikan dan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan cukup baik sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah pekerja anak dan mengembalikan mereka ke dunia pendidikan. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, terutama terkait koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurang validnya data awal penerima manfaat yang berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai pihak terkait. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, data penerima manfaat kemudian disesuaikan dengan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP PKH) melalui Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa permasalahan pekerja anak tidak dapat dipandang hanya dari sisi anak semata, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui program parenting yang bertujuan menyalurkan perubahan pola pikir anak dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga karena anak yang memperoleh pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memperoleh pendapatan yang lebih baik, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan di masa depan.

Dalam pelaksanaan program, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Probolinggo telah melakukan berbagai tindak lanjut melalui penugasan pendamping untuk melaksanakan kunjungan rumah (home visit) kepada keluarga penerima manfaat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan Program PPA-PKH, pentingnya menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun, serta meningkatkan kesadaran keluarga mengenai dampak negatif pekerja anak terhadap masa depan mereka. Pendampingan yang dilakukan secara langsung terbukti menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung keberhasilan program.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja anak yang menjadi penerima manfaat Program PPA-PKH memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang apabila memperoleh pendampingan

yang berkelanjutan. Melalui tahapan pembinaan pra-shelter, selama shelter, dan pasca-shelter, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk kembali mengakses pendidikan formal sesuai dengan hak-haknya. Proses pembinaan tersebut tidak hanya membantu anak keluar dari dunia kerja, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa di masa depan.

Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan Program PPA-PKH sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pendamping program, dunia pendidikan, serta keluarga penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memfasilitasi anak-anak yang telah ditarik dari dunia kerja agar dapat kembali melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan. Selain itu, konsistensi pelaksanaan program dari seluruh pihak yang terlibat, terutama keluarga sebagai lingkungan utama anak, menjadi faktor yang sangat penting agar tujuan Program PPA-PKH dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh dan berkembang secara layak, serta meraih masa depan yang lebih baik dapat terwujud dalam rangka mendukung cita-cita “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Basu, K., & Van, P. H. (1998). The economics of child labor. *American Economic Review*, 88(3), 412–427.
2. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
3. Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
4. Edmonds, E. V. (2008). Child labor. In T. P. Schultz & J. Strauss (Eds.), *Handbook of Development Economics* (Vol. 4, pp. 3607–3709). Amsterdam: Elsevier.
5. Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
6. International Labour Organization. (1973). *Convention No. 138 concerning minimum age for admission to employment*. Geneva: ILO.
7. International Labour Organization. (1999). *Convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour*. Geneva: ILO.
8. International Labour Organization & United Nations Children’s Fund. (2021). *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. Geneva: ILO and UNICEF.
9. Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2012). *Pedoman umum Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

11. Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
12. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
13. Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
14. Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
15. Suyanto, B. (2016). *Masalah sosial anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
16. United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
17. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour.
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning minimum age for admission to employment.
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
23. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
24. Wahyudi, A. (2014). Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak dalam Mendukung Program Keluarga Harapan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 18(2), 125–138.